

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2023**

**Kpt 509 Tahun 2023**

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNDU PESISIR KECAMATAN  
MUNDU KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Sekretariat PPS Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 24 Juni 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 49 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 35 Tahun 2023; Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon atas nama Siti Sarah, S.Sos

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2023
- Halaman : 5 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman

